

**PEMANFAATAN HARTA WARIS BERSAMA DENGAN CARA GILIR SAWAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN KELAM
TENGAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU)**

Ayu Aigistia ¹, Iim Fahima ²

Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

ayuaigistia@ymail.com, iimfahima@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (*data reduction*); penyajian data (*display data*); dan terakhir penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan dengan cara bergilir berurut dari istri atau suami yang ditinggal selanjutnya ke anak pertama seterusnya dan tidak dimiliki seutuhnya hanya diambil manfaatnya saja. 2) Menurut hukum Islam, pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah boleh dilakukan karena adanya saling ridha dan sepakat di antara para ahli waris.

Kata Kunci: Pemanfaatan Harta Waris, Hukum Islam.

Abstract : *The problem in this study are: 1) How is the implementation of the use of shared inheritance by gilir sawah in the community of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu? 2) What is the view of Islamic law on the use of shared inheritance by gilir sawah in the people of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu Province? This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). The data collection technique that the researcher uses is to combine non-participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The technique used is data reduction (data reduction); data presentation (data display); and finally drawing conclusions (conclusion drawing). This study concludes that: 1) The use of joint inheritance by gilir sawah is carried out in a sequential manner from the wife or husband who is left behind to the first child onwards and is not fully owned, only the benefits are taken. 2) According to Islamic law, the use of joint inheritance by way of shifting fields may be carried out because of mutual pleasure and agreement between the heirs.*

Keywords: *Utilization of Inheritance, Islamic Law.*

Pendahuluan

Hukum Islam yang memiliki sifat *takammul* (sempurna), *washatiyah* (harmonis) dan *harakah* (dinamis) melalui optimalisasi ijtihad mampu mengakses budaya dan aktivitas kehidupan manusia menuju kemaslahatan dari berbagai aspek

materi hukum yang diperlukan. Rahmat Djatnika menyebutkan bahwa hukum Islam memiliki materi-materi yang sangat kaya dengan pemikiran dan hasil ijtihad untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, di antaranya ada yang masih relevan karena memiliki

nilai-nilai universal sekalipun penerapannya bervariasi sesuai dengan waktu dan lokasi.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II mengatur dengan jelas tentang hukum kewarisan mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) si pewaris,² menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris.³ Hukum kewarisan yang diatur dalam KHI pada dasarnya merupakan sistem hukum kewarisan yang bersumber dari pendapat-pendapat para *jumhur fuqaha* (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Dengan adanya KHI, para hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama, sehingga menjamin akan adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah kewarisan, sampai saat ini masih beraneka ragam dan belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris, sebagai berikut:

1. Hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP/BW), Buku 1 Bab XII s.d. XVIII dari pasal 830 s.d. pasal 1130;
2. Hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam, yang disebut *Mawarits* atau ilmu *Fara'idh*;
3. Hukum waris yang diatur dalam hukum adat.⁴

Keanekaragaman suku di Indonesia memperkaya adat istiadat. Sehingga akan menyebabkan adanya perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya dalam hukum waris. Hal ini dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan yang dianut. Sebagai contoh ada daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat kebapakan (*patrilineal*), ada daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibuan (*matrilineal*), dan ada daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya keibu-bapakan (*parental*).⁵

Menurut Hazairin, berpendapat bahwa di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan *individual*, sistem kewarisan *kolektif*, dan sistem kewarisan *mayorat*.⁶ Untuk daerah Bengkulu khususnya wilayah Kelam Tengah (Padang Guci⁷) yang

¹ Rachmat Djatnika, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 100.

² Pewaris dalam istilah fiqh adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Pengadilan Agama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Kompilasi Hukum Islam) Bagian II Bab I.

³ Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Kompilasi Hukum Islam) Buku I Bab I Pasal 171 huruf b.

⁴ Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, (Banten: Al Qalam, 2009), h. 132.

⁵ Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan...*, h. 133.

⁶ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 9.

⁷ Padang Guci merupakan kawasan di pinggiran yang di sebut Sungai Padang Guci. Orang Padang Guci pada dasarnya adalah penduduk asli disekitar Bukit Raje Bendare dari Besemah (Suku Pasma) sebagai negeri pendahulu atau asal mula Sriwijaya.

terletak di wilayah administratif Kabupaten Kaur, pada masa lalu menganut sistem kewarisan *individual* seperti tercantum dalam Undang-undang Adat Lembaga Pasal VII tentang perpindahan harta dijelaskan bahwa harta bergerak boleh diwariskan kepada karib kerabat, sedangkan harta tidak bergerak diwariskan kepada semua anak.⁸ Namun seiring berjalan waktu dan perubahan zaman adalah keniscayaan, sistem kewarisan di Kelam Tengah banyak mengalami perubahan. Kewarisan yang dilakukan masyarakat Kelam Tengah ada yang dengan cara dibagi sebelum meninggal, ada juga yang dibagi setelah pewaris meninggal dan harta waris dibagi sama rata untuk semua anak sedang karib kerabat tidak mendapat, ada yang hanya diambil manfaatnya saja secara bergilir oleh para pewaris.

Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah dalam mengambil manfaat dari harta waris adalah berupa sawah. Berdasarkan wawancara dengan Janusi seorang Kepala Desa di Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah mengatakan “Bahwa menggarap lahan sawah secara bergilir ini adalah kesepakatan keluarga dan untuk kebaikan bersama. Hal ini dilakukan karena lahan sawah yang dimiliki apabila dibagi kepada semua ahli waris, maka hanya akan mendapat bagian yang sedikit, kalau lahan sawah tersebut dijual akan hilang kenangan dari pewaris. Sehingga terjadilah

pemanfaatan harta waris berupa sawah secara bergilir ini.”⁹

Salah satu contohnya pada masyarakat adalah keluarga Yania. Yania adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya dengan peninggalan harta berupa sawah. Semenjak suaminya meninggal, sawah tersebut sebagian digarap oleh Yania dan sebagian lagi digarap dengan cara bergilir oleh anak-anaknya. Dalam wawancara Yania mengatakan:

“Sawah peninggalan suami tidak kami bagi, karena hanya dari sawah kami bisa dapat padi. Hasil padinya bisa disimpan berbulan-bulan untuk makan sehari-hari. Sebagian saya yang garap, dan sebagian lagi digarap bergilir oleh anak saya.”¹⁰

Menurut hemat penulis, pembagian harta waris dalam Islam dimaksudkan untuk kebaikan para ahli waris agar tidak terjadi perselisihan yang memecah belah persaudaraan karena masalah kebendaan adalah masalah yang sangat sensitif. Lalu bagaimana apabila harta waris yang seharusnya dibagi ini tidak dibagi, selanjutnya bagaimana dengan generasi kedua nantinya. Ini akan menjadi masalah di kemudian hari yang menimbulkan keraguan.

Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti dalam sistem kewarisan, maka penulis tertarik untuk meneliti praktik pengambilan manfaat harta waris bersama pada di Kecamatan Kelam Tengah yang penulis ilustrasikan dalam sebuah tesis yang berjudul “Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat

(Prospektus dan Bahan Rembuk Adat Padang Guci Serumpun, 2015).

⁸ Ki Agoes Hosen, *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdelingen Dalam Keresidenan Bengkulu*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985), h. 105.

⁹ Wawancara Pribadi dengan Janusi, Bengkulu, 15 Juli 2020.

¹⁰ Wawancara Pribadi dengan Yania, Bengkulu, 17 Juli 2020.

Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (*data reduction*); penyajian data (*display data*); dan terakhir penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Pengertian Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.¹¹ Sebagian ulama faradiyun, mendefinisikan ilmu faraid sebagai ilmu fiqh yang bertautkan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.¹² Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *farā'id* atau ilmu mawāri, yaitu ilmu yang diambil dari Al-Qur'an, sunnah, Ijma' Ulama dan Ijtihad Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.¹³

1. Asas-asas Hukum Waris Islam

a. Asas Integrity (Ketulusan)

Asas ketulusan ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum waris dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt melalui Rasulullah saw sebagai pembawa risalah Al Quran.

b. Asas Ta'abbudi (Penghambaan Diri)

Asas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam

¹¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 11

¹² Muhammad Asy-Syarbiny Al-Khathib, *Mughnil Muhtaj*, (Kairo: Musthofa Al-Babil Halby, 1958), Juz III, h. 3.

¹³ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya), h. 2.

adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah swt, yang apabila dilaksanakan mendapatkan ganjaran pahala dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya menaati dan tidak menaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya.

c. *Asas Hukumul Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

Hak-hak kebendaan (*Hukumul Maliyah*) adalah hak-hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.¹⁴

d. *Asas Hukumun Thabi'iyah* (Hak-hak Dasar)

Hak-hak dasar (*Hukumun Thabi'iyah*) adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggal (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi.

e. *Asas Ijbari* (Keharusan, Kewajiban)

Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia

(pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*Ijbari/Compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah swt. oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan harta setelah meninggal dunia kelak karena kematian, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli waris dengan bagian yang sudah dipastikan.

2. Syarat dan Rukun Waris Islam

Untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal:

Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati. Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan surat bukti. Mati hukmi yakni dengan keputusan hakim.

a. Hidupnya orang yang mewarisi: hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (taqdiri).

b. Mengetahui arah warisan. Ketiadaan halangan yaitu tiadanya halangan warisan.¹⁵

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h. 38.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 349-350.

Pewarisan membutuhkan adanya tiga rukun berikut ini:

- a. Ahli waris (*wârîts*), yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayit dengan salah satu dari sebab-sebab pewarisan.
- b. Pewaris (*muwarrits*), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Orang yang mati secara hukum, misalnya, orang hilang yang ditetapkan kematiannya.
- c. Warisan (*maurûts*) yang disebut juga dengan *tarikah* dan *mîrâts*, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.¹⁶

Geografis Penelitian

Kecamatan Kelam Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanjung Kemuning dan terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kaur Nomor 67 tahun 2005 yaitu tentang pembentukan wilayah administrasi Kecamatan Kelam Tengah. Ibukota Kecamatan Kelam Tengah terletak di Desa Rigangan I. Secara astronomis Kecamatan Kelam Tengah terletak pada 4°31'45" - 4°36'25" Lintang Selatan dan 103°10'31" - 103°4'54" Bujur Timur. Letak astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kecamatan Kelam Tengah beriklim tropis. Terdapat dua musim seperti umumnya kecamatan lain di Kabupaten Kaur yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan lebih banyak terjadi pada akhir hingga awal tahun. Sedangkan, musim kering atau kemarau lebih banyak terjadi pada pertengahan tahun. Kecamatan Kelam Tengah memiliki luas wilayah 35,84 km persegi dan terdiri dari 13 desa dengan ketinggian 100 – 200 m di atas permukaan laut. Desa Pagar Dewa

dengan luas wilayah 4,65 km persegi atau 13 % dari total keseluruhan Kecamatan Kelam Tengah adalah desa terluas di Kecamatan Kelam Tengah sedangkan Desa Tanjung Ganti II dengan luas wilayah terkecil yaitu 1,88 km persegi atau 5 % dari total luas Kecamatan Kelam Tengah. Sebagian timur dan barat wilayah Kecamatan Kelam Tengah dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Ibukota Kecamatan Kelam Tengah berjarak 55 km dari Ibukota Kabupaten Kaur dan 210 km dari Ibukota Provinsi Bengkulu (4 jam) perjalanan dengan keadaan jalan aspal beton.¹⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

a. Pelaksanaan Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah adalah salah satu bentuk pembagian harta peninggalan berupa sawah yang ada di Kecamatan Kelam Tengah. Pelaksanaannya adalah dengan mengelola sawah atau disebut dengan *njawat* sawah oleh para ahli waris secara bergilir. Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah melakukan pembagian warisan dengan cara mengambil manfaat sawah secara bergilir ini merupakan kegiatan yang dilakukan sejak dari nenek moyang dan telah menjadi kebiasaan turun temurun. Seperti dipaparkan oleh Mubin Nusran, selaku Ketua Adat Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kelam Tengah:

“Giliran njawat ni lah njak di nenek moyang, jdi ndek keruan kapan awal mulanye.”

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 513.

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah Dalam Angka 2020*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2020), h. 3

Giliran mengelola sawah ini sudah dari nenek moyang dan tidak tahu kapan awal mulanya.

Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan dengan musyawarah dalam satu keluarga biasanya setelah membagi harta peninggalan lain yang berupa tanah, setelah itu jika ada sawah yang ditinggalkan maka bermusyawarah urung rembuk untuk membagi giliran memanfaatkan sawah.

b. Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Harta warisan adalah benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terletak hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan jenazah, sejak dimandikan sampai dimakamkan, kemudian hak para kreditur, kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam hal ditunaikan, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu.¹⁸

Pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu harta warisan yang ditinggalkan ada yang dibagi dan ada yang tidak dibagikan. Harta warisan yang dibagi biasanya berupa tanah atau rumah. Harta warisan yang tidak dibagi ini adalah berupa sawah. Sawah ini hanya diambil manfaatnya saja secara bergilir sesuai kesepakatan oleh para ahli waris dan tidak dimiliki perorangan. Berkaitan dengan asas individual hukum waris Islam menyatakan bahwa setiap individu

(orang perorang) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak dan bahkan yang masih dalam kandungan). Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Sedangkan asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al Quran dan Hadits dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al Quran seperti yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kelam Tengah yang tidak membagi harta warisan berupa sawah.

Pada dasarnya pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mempertahankan harta peninggalan sawah orang tua dahulu sehingga tidak hilang begitu saja dan bisa menjadi ladang usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa beras. Masalah pemanfaatan harta waris dengan cara gilir sawah ini sudah turun temurun dan mendarah daging, sehingga agak susah jika harus berubah langsung ke hukum kewarisan Islam yang harus membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris. Apabila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pemanfaatan harta waris dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah dengan cara

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 135

musyawarah dan perdamaian. Para ahli waris sendiri sepakat untuk tidak membagi dan memiliki secara perorangan sawah tersebut dan tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah yang ada di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, masyarakat yang mempraktikkan hal tersebut mempunyai tujuan agar ahli warisnya dapat memanfaatkan harta peninggalan dari orang tua yang berupa sawah bisa menggarap sawah dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut secara bergantian. Selain itu, praktik tersebut juga bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dalam keluarga si pewaris. Maka praktik tersebut timbul demi kebaikan dalam keluarga serta hubungan baik antar sesama saudara terjaga seperti halnya sikap tolong menolong dan saling ridha yang dijadikan sebagai pedoman praktik pemanfaatan harta waris bersama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah.

Kemaslahatan yang dapat diambil dari praktik pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah dalam penelitian ini dilihat dari aspek kesejahteraan. Aspek kesejahteraan karena ahli waris akan mendapatkan hasil dari panen sawah yang dijadikan objek pemanfaatan harta waris secara bergilir dan dapat dijadikan kebutuhan primer oleh para ahli warisnya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh ahli warisnya.

Penutup

Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis tesis ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah

yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yaitu hanya manfaatnya saja yang diambil oleh masing-masing ahli waris dan tidak dimiliki sepenuhnya. Misalnya, si A melakukan penggarapan sawah waris selama dua kali garap dalam setahun dan telah memanen hasil garapannya, dan begitupun si B tahun berikutnya melakukan penggarapan 2 kali dalam setahun. Setelah semua ahli waris telah mendapat giliran maka kembali ke giliran asal lagi yang mendapat giliran. Begitu seterusnya bergiliran hingga giliran ini bisa sampai ke generasi berikutnya.

2. Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur boleh dalam hukum Islam karena dalam pelaksanaannya ada unsur kesepakatan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya dan adanya saling ridha diantaranya.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Sahih Bukhari Muslim*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Abdurrahman, M. Toha, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Agususanto, *Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Ali ash-Shabuniy, Muhammad, *Hukum Waris Islam* terj: Sarmin Syukur Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Presindo, tt.
- Anwar, Mohammad, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1981
- Asy-Syarbiny Al-Khathib, Muhammad, *Mughnîl Muhtaj*, Kairo: Musthofa Al-Babil Halby, 1958.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Basrowi & Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah Dalam Angka 2020*, Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2020.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Dasan, Ahmad, *Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu*, Bandung: Res Nullius Law Journal, 2020.
- Djatnika, Rachmat, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Fahimah, Iim, *Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Ghafur Anshori, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012
- Guba & Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills: Sage Publication, 1989.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hosen, Ki Agoes, *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdelingen Dalam Keresidenan Bengkulu*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.
- Kamus Arab-Indonesia/Prof. DR. H. Mahmud Yunus, Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Khair, Damroh, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1993.
- Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Lestari, Qoriah Putri, *Metode Penelitian*, <http://qoriahputriletari.blogspot.com>, 24 November 2020, pukul 10.00.
- Manzûr al- Ifriqî, Ibnu, *Lisân al-„Arab*, Beirut: Dâr Ihya' al-Turâs al-Islâmî, 1403.
- Muhammad Ash-Shiddieqy, Teungku, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rabiyyah dalam Ar-Rabahiyatud Diniyyah*, Semarang, Toha Putra, tt.
- Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Medan: CV. Pusedikra Mitra Jaya
- Perpustakaan Nasioanl RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam/editor bahasa*, Nina M.Armando... [et al.]. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1991.
Purbenazir, Eka Rahayu, *Implementasi Hukum Waris Islam Pada*

Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016